

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
2022

Kpt 35 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- a. Keputusan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2014, Permenpan No. 25 Tahun 2022, Permenpan 90 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Februari 2022
  - Lamp.: 12 hlm.